



SALINAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN GARUT

Nomor Register Permohonan: **001/PS/PWSL.GRT.13.17/II/2018**

Menimbang : a. Bahwa Panwaslu kabupaten Garut telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. Nama : **H. AGUS SUPRIADI,SH.**

No. KTP : 3205051203590002

Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Cireungit RT. 02/RW.
001 Desa Mekargalih

Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 12-03-1959

Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

Nama : **Hj. IMAS AAN UBUDIAH**

No. KTP : 3205025904750001

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Hj. Samali Ujung II No. 8
RT.05/RW.009 Kelurahan
Kalibata Kec. Pancoran
Jakarta Selatan

Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 19-04-1975

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan BUMN

Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. DR. CECEP SUHARDIMAN,SH.,MH

2. RISMAN NURYADI,SH.

3. BUDI RAHADIAN,SH.

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari **RCS LAW & PARTNER**, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di **TANGERANG SELATAN** dengan alamat **BINTARO JAYA SEKTOR IX**, dengan permohonan tertanggal 13 Februari 2018 memberikan kuasa kepada., Dan Dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor :
001/PS/PWSL.GRT.13.17/II/2018

b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Garut telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. **Identitas Pemohon dan Termohon :**

a. Pemohon :

1) Nama : **H. AGUS SUPRIADI,SH.**

Tempat/Tanggal lahir : Garut, 12-03-1959

Alamat : Kp. Cireungit RT. 02/RW. 001
Desa Mekargalih

Pekerjaan : Pensiunan

2) Nama : **Hj. IMAS AAN UBUDIAH**

Tempat/Tanggal lahir : Garut, 19-04-1975

Alamat : Jl. Hj. Samali Ujung II No. 8
RT.05/RW.009 Kelurahan
Kalibata Kec. Pancoran
Jakarta Selatan

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. DR. CECEP SUHARDIMAN,SH.,MH

2. RISMAN NURYADI,SH.

3. BUDI RAHADIAN,SH.

Para Advokat/Penasihat Hukum dari **RCS LAW & PARTNER** yang berkedudukan di **TANGERANG SELATAN** dengan alamat **BINTARO JAYA SEKTOR IX**

b. Termohon :

Nama : **Komisi Pemilihan Umum
kabupaten Garut**

Alamat : Jalan Suherman KM. 147 Jati
Tarogong Kaler Garut 44151

Telp : (0262) 238886

Fax : (0262) 238886

Sebagai pihak TERMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh **H. AGUS SUPRIADI,SH.** Sebagai Calon Bupati dan **Hj. IMAS AAN UBUDIAH** sebagai Calon Wakil Bupati Garut kepada Panwaslu Kabupaten Garut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : **02/PY.03.1-SU/3205/KPU-Kab/II/2018** tertanggal 17 Februari 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Dr. ABSAR KARTABRATA, S.H., M.Hum;**
2. **FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, S.H. M.H; dan**
3. **GILANG KAUTSAR KARTABRATA, S.H**

Kesemuanya adalah Advokat pada **KANTOR HUKUM ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di **Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung**, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 08562229810, email: absar.kartabrata@yahoo.com.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”*

Pasal 1 angka 9 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 *“KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

2. Kewenangan Panwaslu kabupaten Garut :

- a. berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang : *“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana”*.

- b. berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui*

musyawarah dan mufakat.

Bahwa karena permohonan sengketa pemilihan merupakan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, maka Panwaslu Kabupaten Garut berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan.

3. **Kedudukan Hukum (*legal standing*)**

a. Pemohon :

(1) bahwa Pemohon adalah para pihak yang mengajukan permohonan sengketa pemilihan yang merupakan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Garut, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

(2) bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Surat keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor : **86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018** Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018, yang merupakan objek sengketa pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Perbawaslu No.15 Tahun 2017:

“Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan

dan berita acara”.

b. Termohon :

bahwa Termohon adalah Para Pihak yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

“Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas :KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.”

Bahwa oleh karenanya, Pemohon dan Termohon telah memenuhi sebagai Para Pihak dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

4. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan :**

bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang diajukan langsung kepada Panwaslu Kabupaten Garut tanggal 12Februari 2018 sekitar pukul 16.30 WIB atau setelah dikeluarkannya Surat keputusan KPU Kabupaten Garut Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 Nomor : **86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018** yang dibuat pada hari Senin Tanggal 12 Februari 2018. Namun pada pengajuan pertama pada tanggal 12 Februari 2018 terdapat kekurangan berkas permohonan, sehingga pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 pemohon melengkapinya dan telah diterima oleh

petugas penerima permohonan serta telah dicatat dalam buku Register Permohonan Sengketa Pemilihan dengan Nomor : **001/PS/PWSL.GRT.13.17/II/2018** tanggal 13 Februari 2018.

bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu No.15 Tahun 2017 yang berbunyi:

“(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.

Serta oleh karena, permohonan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : **001/PS/PWSL.GRT.13.17/II/2018** tanggal 13 Februari 2018. Maka permohonan dinyatakan diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu No.15 tahun 2017, yang berbunyi:

“(2) Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

5. Pokok Permohonan:

- a. Memohon kepada Panwaslu menyatakan perbuatan Komisioner KPU Kabupaten Garut melawan Hukum.
- b. Memohon kepada Panwaslu untuk Membatalkan Surat keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor : 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;
- c. Memohon Kepada Panwaslu Kabupaten Garut untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati H. Agus Supriadi,SH.

- dan Hj. Imas Aan Ubudiah sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Garut pada Pilkada serentak Tahun 2018;
- d. Membatalkan Penetapan Iman Alirahman sebagai Calon Bupati Garut pada Pilkada serentak tahun 2018.
 - e. Membatalkan Penetapan Pasangan SURYANA dan WIWIN SUWINDARYATI sebagai Calon Bupati Garut dan Wakil Bupati dari jalur persoerangan pada Pilkada serentak tahun 2018

6. Alasan Alasan Permohonan:

- a. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 kami nilai cacat hukum karena didasarkan kepada hasil verifikasi syarat pencalonan sebagaimana lampiran pada point 7 huruf (d) yang menyatakan surat keterangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut dinyatakan **Tidak Ada**, padahal calon Bupati H. Agus Supriadi, SH. telah menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada point 7 huruf (d) kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana bukti tanda terima surat tertanggal 07 Februari 2018 (Terlampir);
- b. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 MODEL TT.1-KWK tanggal 09 Januari 2018, persyaratan sebagaimana pada Nomor 7 huruf (d) dimaksud dinyatakan **Ada** ;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 Prihal: Penyampaian Tanda Terima LHKPN Melampaui Batas Akhir Masa Perbaikan, disampaikan dalam bahwa terdapat 14 (empat belas) bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota pada 9 (sembilan) daerah penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018 yang melaporkan harta kekayaan

kepada KPK sebagai pemenuhan syarat calon sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 15 Tahun 2017, laporan LHKPN tersebut telah melampaui batas akhir penyerahan dokumen perbaikan syarat calon tanggal 20 Januari 2018. Salah satu nama diantaranya adalah atas nama IMAN ALIRAHMAN Calon Bupati Kabupaten Garut Tanggal laporan 24 Januari 2018.

- d. Bahwa berdasarkan beberapa Tugas dan wewenang PPK sebagaimana telah diatur pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa beberapa tugas dan wewenang PPK diataranya untuk membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, menyelenggarakan Pemilihan, melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten, melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara. Melihat beberapa temuan fakta dilapangan sebagaimana salah satu Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh salah satu PPK Kecamatan Samarang pada tanggal 10 Februari 2018 menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapat perintah dari Ketua KPU Kabupaten untuk merekayasa hasil rekapituasi penghitungan suara dukungan dalam meloloskan Pasangan SURYANA dan WIWIN SUWINDARYATI sebagai calon yang maju dari perseorangan;
- e. Bahwa atas dasar tersebut diatas, kami menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (2) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

7. Hal-hal Yang Dimohonkan:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;
- c. Menetapkan H. AGUS SUPRIADI, SH. Sebagai Calon Bupati dan Hj. IMAS AAN UBUDIAN sebagai Calon Wakil Bupati Garut Pada Pilkada Serentak Tahun 2018;
- d. Membatalkan Penetapan Iman Alirahman sebagai Calon Bupati Garut pada Pilkada serentak tahun 2018;
- e. Membatalkan Penetapan SURYANA dan WIWIN SUWINDARYATI sebagai Calon Bupati Garut pada Pilkada serentak tahun 2018;
- f. Menghukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut untuk melaksanakan Putusan ini secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

Apabila Panwas Kabupaten Garut berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

8. Jawaban Termohon :

A. Kronologis

Sebelum **TERMOHON** membantah dalil-dalil **PEMOHON**, **TERMOHON** akan menyampaikan fakta hukum pada saat tahapan pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 , Jadwal Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 berlangsung pada tanggal 8-10 Januari 2018;

- 2) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 14.00 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 atas nama H. Agus Supriadi, S.H. dan Imas Aan Ubudiah (*in casu***PEMOHON**) mendaftarkan diri untuk menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 diusung oleh Partai Demokrat dengan perolehan 5 (lima) kursi di DPRD Kabupaten Garut dan PKB dengan perolehan 5 (lima) kursi di DPRD Kabupaten Garut menyerahkan syarat pencalonan dan syarat pasangan calon;
- 3) Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Jadwal Penelitian administrasi syarat pencalonan dan syarat calon dilaksanakan pada tanggal 10-16 Januari 2018;
- 4) Bahwa setelah melaksanakan penelitian administrasi baru di temukan, ternyata Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Balai Perasyarakatan adalah merupakan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
- 5) Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Jadwal Pelaksanaan Pemberitahuan hasil penelitian administrasi pada tanggal 17-18 Januari 2018;
- 6) Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 KPU Kabupaten Garut mengklarifikasi surat keterangan nomor W11.PAS.PAS1-PK.01.01.02-2198 tanggal 12 Juli 2014 kepada Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung;
 - 7) Bahwa Pihak Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung memberikan dokumen Surat Pembebasan Bersyarat nomor W11.PAS.PAS1-PK.01.01.02-1946 bulan Juli 2014;
 - 8) Bahwa TERMOHON berkonsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat terkait pandangan Hukum mengenai surat sebagaimana Poin 7 di atas. KPU Provinsi Jawa Barat memberikan saran agar KPU Kabupaten Garut meminta pandangan hukum kepada KEMENKUMHAM Kantor Wilayah Jawa Barat;
 - 9) Bahwa sebagaimana saran KPU Provinsi Jawa Barat tersebut, kemudian KPU Kabupaten Garut mengirimkan Surat Nomor 101/PL.03.2-SD/3205/KPU-Kab/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal Konsultasi dan Klarifikasi keabsahan dokumen kepada KEMENKUMHAM Kantor Wilayah Jawa Barat;
 - 10) Bahwa KEMENKUMHAM Kantor Wilayah Jawa Barat menjawab surat KPU Kabupaten Garut sebagaimana poin 9 di atas dengan surat nomor W11.PP.05.03-364 tanggal 19 Januari 2018 perihal Jawaban Tertulis atas Konsultasi dan Klarifikasi Keabsahan Dokumen disertai dengan lampiran yaitu surat keterangan tanggal 18 Januari 2018 yang di tandatangan oleh KABAPAS Dr. Lilis Yuaningsih, SE., M.Si;
 - 11) Bahwa **TERMOHON** menyampaikan hasil penelitian administrasi pada tanggal 18 Januari 2018, berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana angka 4 (empat) dan berkas tambahan sebagaimana angka 6 (enam) di atas maka hasil penelitian administrasi Syarat Calon bagi Bakal Calon Bupati H. Agus Supriadi, S.H. adalah sebagai berikut

:

- a. Model BB.1 KWK : Ada dan Memenuhi Syarat;
- b. Model BB.2 KWK : Ada dan Memenuhi Syarat;
- c. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (Bagi mantan terpidana) : Ada dan Memenuhi Syarat;
- d. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resort Garut : Ada dan Tidak Memenuhi Syarat;
- e. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan : Ada dan Memenuhi Syarat;
- f. Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Balai Perasyarakatan : Tidak ada dan Tidak Memenuhi Syarat;
- g. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap : Ada;
- h. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap : Ada;
- i. Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara dari Pengadilan Negeri Garut: Tidak Ada
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resort Garut : Ada;
- k. Surat Tanda Terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi : Ada;
- l. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau

- Pengadilan Tinggi Jawa Barat : Ada;
- m. Fotokopi NPWP : Ada;
 - n. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi Wajib Pajak : Ada;
 - o. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak : Ada;
 - p. Fotokopi e-KTP : Ada;
 - q. Fotokopi Ijazah dilegalisir : Ada;
 - r. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka : Ada;
 - s. Daftar nama tim kampanye : Tidak Ada;
 - t. Pas foto terbaru : Ada.;
- 12) Bahwa penyampaian hasil penelitian administrasi pada tanggal 18 Januari 2018 dilaksanakan dalam Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Panwas Kabupaten Garut dan Pasangan Calon beserta tim masing-masing, berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana poin 7 (tujuh) di atas, tidak ada yang mengajukan keberatan baik dari pihak Panwas Kabupaten Garut, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 atas nama H. Agus Supriadi, S.H., atau tim Bakal Pasangan Calon H. Agus Supriadi, S.H. dan Imas Aan Ubudiah (*in casu* : **PEMOHON**), sehingga dilanjutkan kembali ke tahap perbaikan administrasi;
- 13) Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, jadwal pelaksanaan Penyerahan perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan pada tanggal 18-20 Januari 2018;
- 14) Bahwa **pada** tanggal 18 Januari 2018 tim pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 atas nama H.

Agus Supriadi, S.H. dan Imas Aan Ubudiah (*incasu* :**PEMOHON**) menyerahkan berkas tambahan, yaitu :

- a. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resort Garut;
- b. Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara dari Pengadilan Negeri Garut;
- c. Daftar nama tim kampanye.;

15) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 14.00 WIB Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 atas nama H. Agus Supriadi, S.H. menyerahkan dokumen perbaikan, yaitu Surat Permohonan Keterangan telah menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas pada tanggal 19 Januari 2018 dari H. Agus Supriadi kepada Kepala BAPAS Kelas II Garut disertai dengan tanda terima surat tersebut dengan maksud untuk memperbaiki dokumen sebagaimana poin 7 huruf f diatas;

16) Bahwa berdasarkan perbaikan sebagaimana angka 10 di atas, maka penerimaan dokumen perbaikan bagi Bakal Calon Bupati atas nama H. Agus Supriadi, S.H. adalah sebagai berikut :

- a. Model BB.1 KWK : Ada;
- b. Model BB.2 KWK : Ada;
- c. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (Bagi mantan terpidana) : Ada;
- d. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resort Garut : Ada;

- e. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan : Ada;
- f. Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Balai Permasyarakatan : Tidak ada dengan keterangan sudah diajukan dan masih dalam proses;
- g. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap : Ada;
- h. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap : Ada;
- i. Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara dari Pengadilan Negeri Garut: Ada;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resort Garut : Ada;
- k. Surat Tanda Terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi : Ada;
- l. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi Jawa Barat : Ada;
- m. Fotokopi NPWP : Ada;
- n. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi Wajib Pajak : Ada;

- o. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak :
Ada;
 - p. Fotokopi e-KTP : Ada;
 - q. Fotokopi Ijazah dilegalisir : Ada;
 - r. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
: Ada;
 - s. Daftar nama tim kampanye : Ada;
 - t. Pas foto terbaru : Ada;
- 17) Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Jadwal pelaksanaan Penelitian perbaikan syarat calon pada tanggal 19-27 Januari 2018;
- 18) Bahwa sampai dengan Rapat Pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018, Bakal Pasangan Calon H. Agus Supriadi , S.H tidak menyampaikan **Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Balai Permasalahatan** sebagaimana poin 15 huruf f diatas;
- 19) Bahwa atas dasar sebagaimana poin 17 di atas, maka pada tanggal 12 Februari Tahun 2018 KPU Kabupaten Garut menetapkan bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 atas nama H. Agus Supriadi, S.H. dan Imas Aan Ubudiah **tidak memenuhi syarat**. Maka berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Garut menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018.

B. Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan Pemohon

- 1) **TERMOHON** pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil **PEMOHON** yang ditujukan kepada **TERMOHON** dan/atau yang ada kaitannyadengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan **TERMOHON**;
- 2) Bahwa**TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- 3) Bahwa perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- 4) Bahwa adalah tidak berlebihan, bilamana **TERMOHON** mengemukakan berkenaan dengan dalil **PEMOHON** dalam bagian PETITUM yang menuntut antara lain:
 - a. **Membatalkan Penetapan Imam Alirahman sebagai Calon Bupati Garut pada Pilkada Serentak Tahun 2018**
 - b. **Membatalkan Penetapan SURYANA dan WIWIN SUWINDARYATI sebagai Calon Bupati Garut pada Pilkada serentak Tahun 2018;**
 - c. ..dst..

Bahwa sesuai dengan asas yang memberikan kedudukan sama kepada para pihak di muka hakim dengan beban pembuktian yang seimbang dengan perkataan lain, Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukannya (*et audi et alteram partem*) sehingga karenanya memenuhi rasa keadilan, bilamana terhadap pasangan calon sebagaimana dimintakan oleh **PEMOHON** diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak sertakepentingannya masing-masing dalam forum ini;

- 5) Bahwa dalil **PEMOHON** pada bagian ALASAN-ALASAN PERMOHONAN dalam permohonan *aquo* yang menyatakan:

*“Bahwa Surat Keputusan ... kami nilai cacat hukum karena didasarkan kepada hasil verifikasi syarat pencalonan sebagaimana lampiran pada point 7 huruf (d) yang menyatakan surat keterangan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Garut dinyatakan **Tidak Ada**, padahal calon Bupati H. Agus Supriadi, SH telah menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada point 7 huruf (d) kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana bukti tanda terima surat tertanggal 7 Februari 2018”*

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti **PEMOHON** (H. Agus Supriadi SH) masih dalam status pembebasan bersyarat, sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f1 PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

“warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyarat sebagai berikut:

f1. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara meliputi:

- 1) Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis)*
- 2) Terpidana karena alasan politik; atau*
- 3) Terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara, Wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak dalam penjara”.*

Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 3, angka 4 dan angka 5 PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

“(1) dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:

f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1)

huruf g, wajib menyerahkan :

- 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan*
 - 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas dari Kepala Badan Pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan*
 - 5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”*
- 6) Bahwa** mohon perhatian TERHADAP DAFTAR LAMPIRAH SALINAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH/19.PK.01.05.06 TAHUN 2014 TANGGAL 8 JULI 2014 DALAM ANGKA 8 SECARA TEGAS MENCATAT MASA PERCOBAAN BERAKHIR PADA TANGGAL 31 – 07 – 2020;
- Bahwa dengan demikian, dalil **PEMOHON** seolah-olah objek sengketa *aquo* cacat hukum adalah **tidak berdasar**, karena secara substansial **PEMOHON** khususnya atas nama **H. AGUS SUPRIADI, S.H** tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 7) Bahwa mohon perhatian terhadap Surat Edaran KPU RI nomor 148/ PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang intinya menyatakan Calon yang menyerahkan tanda terima LHKPN kepada **TERMOHON** menggunakan LHKPN yang dikeluarkan KPK sebelum tanggal 8 November 2017 dinyatakan memenuhi syarat, merupakan fakta hukum Sdr. Iman Alirahman menyerahkan LHKPN tahun 2015.

Dengan demikian, dalil **PEMOHON** seolah-olah Sdr. Iman Alirahman Tidak Memenuhi Syarat karena melampaui batas akhir penyerahan dokumen adalah **tidak berdasar.**

- 8) Bahwa **TERMOHON** menolak dalil **PEMOHON** selain dan selebihnya, andaipun benar –*quad non* seyogianya dalil **PEMOHON** berkaitan dengan fakta yang diperolehnya.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Garut Tahun 2018 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor: 86/PL.03.0-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Panwaslu Kabupaten Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian jawaban **TERMOHON**, dengan harapan Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

9. Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon :

a. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli serta menandatangani Berita Acara Saksi dan Ahli di Bawah Sumpah dan didengar keterangannya pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2018, yang menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi H. Didin Wahyudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa salah satu Komisioner KPU Garut pernah menawarkan bantuan, berupa KTP dukungan sebagai salah satu syarat pencalonan dan siap membantu mereka yang atas verifikasi faktual dilapangan, serta menjanjikan untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon Sony Sondani dan Usep Nurdin yang mendaftar dari jalur perseorangan. Namun sampai pada penetapan KPU kabupaten Garut diumumkan, Bakal Pasangan Calon Sony Sondani dan Usep Nurdin, dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lolos.

2) Saksi Herinto Iskandar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa yang bersangkutan adalah orang yang pernah bersama-sama dengan H. Agus Supriadi, SH. Dan 65 orang narapidana lainnya yang mengajukan permohonan Pembebasan Bersyarat, sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.7-PK.01.05.06-1086. Yang mana, dalam surat tersebut menyatakan bahwa Pembebasan Bersyarat dilaksanakan setelah narapidana menjalani pidana kurungan denda dan pidana penjara dari kewajiban membayar uang pengganti melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bahwa selanjutnya yang bersangkutan menyampaikan daftar

narapidana kasus korupsi yang telah mendapat persetujuan Menteri yang telah mana disetujui dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Pusat pada tanggal 13 Desember 2013.

Bahwa pada lampiran surat tersebut, pada Nomor 4 atas nama H. Agus Supriadi, SH. Dengan perkara korupsi, UU RI No. 31 tahun 1999, dengan vonis 10 tahun penjara, denda Rp. 300.000.000,- subsider 6 bulan kurungan keterangan SB dan uang pengganti Rp. 329.225.000,- /pidana penjara selama 3 tahun dengan keterangan BB.

- 3) Ahli pemohon Dr. H. Sugianto, Sh., MH. Menerangkan yang pada intinya :

Bahwa H. Agus Supriadi, SH. telah mempunyai niatan baik, dengan cara meminta surat keterangan telah menjalani Pembebasan Bersyarat.

Bahwa surat yang dikeluarkan Balai Pemasyarakatan atas nama H. Agus Supriadi, SH. sebagaimana persyaratan MODEL TT.1-KWK tanggal 09 Januari 2018 adalah sah sebagai persyaratan.

bahwa ahli berpendapat, laporan LHKPN atas nama Iman Alirahman tidak sah, karena yang bersangkutan telah menyampaikan laporan LHKPN tersebut pada tanggal 24 Januari 2018 yaitu dengan menyerahkan bukti laporan LHKPN melampaui batas akhir penyampaian persyaratan sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2018.

- b. Kemudian untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya. Namun pada waktu yang ditetapkan hari Selasa Tanggal 20Februari 2018, termohon hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah dan menandatangani Berita Acara Saksi di Bawah Sumpah, yang menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi Endun Abdul Haq, M.Pd menerangkan :

Bahwa termohon telah melakukan konsultasi berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018.

Bahwa termohon dapat melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang apabila terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon sebagaimana pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan : dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

- c. Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Garut merujuk pada pasal 28 ayat (1) Perbawaslu No 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, merasa perlu menghadirkan Lembaga Pemberi Keterangan sesuai dengan kebutuhan musyawarah untuk dimintai keterangan. Adapun Lembaga Pemberi Keterangan dimaksud yakni ;

1. Kepala Kanwil Kemekumham RI wilayah Jawa Barat yang diwakili oleh Sdr. Cecep Wawan K, S.H., MH selaku bagian pelayanan hukum masyarakat.
2. Kepala Bapas Kelas II Garut Sdr. Dr. Lilis Yuaningsih, S.E., M.Si.

- 1) Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan Dr. Lilis Yuaningsih, S.E., M.Si pada pokoknya menerangkan :
BAPAS Garut bertanggungjawab atas permasalahan yang menyangkut kliennya yakni H. Agus Supriadi, SH. karena tugas BAPAS Garut sendiri diantaranya adalah melakukan pembimbingan dan pengawasan yang dalam hal ini yang bersangkutan atas nama H. Agus Supriadi, SH. bukan pembinaan akan tetapi pembimbingan.

Bahwa BAPAS Garut telah menerima surat permohonan revisi SK PB tertanggal 25 Agustus 2016 dari kliennya Sdr. H. Agus Supriadi, SH. dan ditindaklanjuti dengan melayangkan surat kepada KPK meminta kepastian hukum pemohon, apakah sudah selesai atau belum, sehingga tidak merugikan kliennya sampai dengan 3 (tiga) kali melayangkan surat.

Bahwa kewenangan BAPAS Garut hanya membantu pihak yang bersangkutan (klien) berdasarkan surat permohonan yang diterima.

Bahwa status yang bersangkutan atas nama H. Agus Supriadi, SH. masih berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut.

- 2) Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan Cecep Wawan K, SH., MH. pada pokoknya menerangkan :

Bahwa yang bersangkutan menerangkan isi pendapat hukum yang terdapat dalam surat nomor : W11.PP.05.03-364 tertanggal 19 Januari 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1655 K/PID.SUS/2008 menyatakan terdakwa H. Agus Supriadi dihukum dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1 0.810.788.439,- (sepuluh miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh deapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dikurangi hasil kejahatan yang telah disita sebesar Rp.329.225.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam waktu paling lama satu bulan setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika tidak dibayar

maka harta benda terdakwa dapat disita oleh penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Pada putusan tersebut juga menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan.

- b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK.O1.OS.OG Tahun 2014 tertanggal 1 Juli 2014 disebutkan bahwa H. Agus Supriadi, S.H., ditahan sejak tanggal 26 Juli 2007 dengan lama pidana 10 tahun 0 bulan.
- c. Surat Pembebasan Bersyarat nomor : W1 1.PAS.PAS1-PK.01.01.02-1946 yang ditandatangani oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin disebutkan bahwa H. Agus Supriadi, S.H., telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dan dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK.01.05.06 Tahun 2014 tertanggal 8 Juli 2014 tentang pembebasan bersyarat narapidana dan mewajibkan yang bersangkutan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung setelah selesai masa pembinaan dari Balai Pemasyarakatan untuk mengambil surat bebas.

Bakal calon Bupati Atas Nama H. Agus supriadi, S.H., merupakan terpidana yang menjalani pidana di dalam penjara, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1) huruf f1 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor :

M.HH- 19.PK.01.05.06 Tahun 2014 tertanggal 8 Juli 2014 disebutkan bahwa masa percobaan H. Agus Supriadi, S.H., berakhir pada tanggal 31 Juli 2020

- b. Surat Pembebasan Bersyarat nomor : W1 1.PAS.PAS1-PK.01.01.02-1946 yang ditandatangani oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin disebutkan bahwa H. Agus Supriadi, S.H., berakhir masa percobaan pada tanggal 31 Juli 2020.
- c. Surat Keterangan nomor : W1 1.PAS.PAS1-PK.01.01.02-2198 yang ditandatangani oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin menyatakan bahwa ekspirasi akhir + subsidair denda + uang pengganti Atas Nama H. Agus Supriadi, S.H., jatuh pada tanggal 31 Juli 2019.
- d. Surat Keterangan Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II b Garut tertanggal 18 Januari 2018 yang menerangkan bahwa H. Agus Supriadi, S.H., masih berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan Klas II b Garut sampai dengan masa percobaan berakhir tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat.

Bahwa bakal calon Bupati Atas Nama H. Agus Supriadi, S.H., merupakan terpidana yang masih memiliki hubungan baik teknis (pidana) maupun administrative dengan Balai Pemasyarakatan Kas II b Garut untuk menjalani masa bimbingan dan Lembaga Pemasyarakatan sukamiskin untuk mengambil Surat Bebas setelah masa pembimbingan selesai, yaitu tanggal 31 Juli 2020. Sehingga yang bersangkutan tidak dapat dikenakan Pasal 42 ayat (1) huruf angka 3, angka 4, dan angka 5 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dengan demikian berdasarkan analisis diatas bakal calon Bupati Atas Nama H. Agus Supriadi, SH. merupakan

terpidana yang menjalani pidana di dalam penjara dan baru berakhir pembedanaannya pada tanggal 31 Juli 2020 sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) huruf f1 , dan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 3, angka 4, dan angka 5 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

10. Bukti Pemohon dan Termohon :

- a. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

NO	BUKTI
1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018
2	BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2018 Tanggal 11 Februari 2018
3	TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2018 MODEL TT.1-KWK Tanggal 9 Januari 2018
4	SURAT KETERANGAN BAPAS KELAS II GARUT Nomor : W11.PAS.PAS.34.PK.01.05.06.-182 Tanggal 05 Februari 201
5	TANDA TERIMA SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT Tanggal 7 Februari 2018
6	SURAT KPU RI Nomor : 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 Tanggal 9 Februari 2018

7	Surat Pernyataan PPK Kecamatan Samarang Tanggal 10 Februari 2018
8	SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERSEORANGAN DAN/ATAU SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA Nomor : W11.U8/139/12/HL.04.01/I/2018

- b. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut:

No	Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1	T-1	: Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 155/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Peresmian Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) HILWAN FANAQI, S.IP. sebagai Ketua KPU Kabupaten Garut
2	T-2	: Surat KEMENHUKHAM RI Nomor : W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-2198 tertanggal 12 Juli 2014	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan PEMOHON atas nama H. AGUS SUPRIADI di hokum pidana selama 10 Tahun
3	T-3	: Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 MODEL TT.1-KWK tertanggal 09 Januari	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan Dokumen Persyaratan Pecalonan PEMOHON (MODEL TT.1-KWK)

			2018	
4	T-4	:	Surat Pembebasan Bersyarat KEMENHUKHAM RI Nomor : W11.PAS.PAS1-PK.01.0102-1946 tertanggal Juli 2014	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan masa percobaan PEMOHON atas nama H. AGUS SUPRIADI berakhir pada tanggal 31 Juli 2020
5	T-5	:	Salinan Keputusan Menteri HUKHAM RI Nomor : M.HH-19.PK.01.05.06 TAHUN 2014 Tentang Pembebasan Bersyarat tertanggal 08 Juli 2014	
6	T-6	:	Berita Acara Rapat KPU Kabupaten Garut Nomor : 34/PL.03.2-BA/3205/KPU-Kab/I/2018 tentang HASIL KLARIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2018 tertanggal 15 Januari 2018.	
7	T-7	:	Surat KPU Kabupaten Garut Nomor : 101/PL.03.2-SD/3205/KPU-Kab/I/2018 Perihal : Konsultasi dan Klarifikasi Keabsahan Dokumen tertanggal 16	

			Januar 2018	
8	T-8	:	Surat KEMENHUKHAM Nomor : W11.PP.05.03-364 Perihal : Jawaban Tertulis atas Konsultasi Keabsahan Dokumen tertanggal 19 Januari 2018	
9	T-9	:	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 Model BA.HP-KWK tertanggal 18 Januari 2018	
10	T-10	:	Tanda Terima Dokumen Calon Bupati : Dokumen Syarat calon No. 7b, 8b, dan 17; Dokumen Calon Wakil Bupati : Model BB3 KWK Dokumen Syarat calon No. 4, 8a , dan 8b tertanggal 18 Januari 2018	
11	T-11	:	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 atas Nama H. Agus Supriadi,SH dan Imas Aan Ubudiah tertanggal	

			20 Januari 2018;	
12	T-12	:	Surat PEMOHON kepada Kepala Bapas Kelas II Garut Perihal : PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI BERSYARAT ATAU CUTI MENJELANG BEBAS tertanggal 19 Januari 2018	
13	T-13	:	Aplikasi Setoran PEMOHON kepada KPK untuk denda Perkara tertanggal 23/05/20..	
14	T-14	:	Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik KPK tertanggal 8 Agustus 2007	
15	T-15	:	Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STPBB/345 C/VIII/2007/KPK	
16	T-16	:	Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik KPK tertanggal 9 Agustus 2007	
17	T-17	:	Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor : STPBB-301/D.DAK2/KPK/VIII/	

			2007 tertanggal 9 Agustus 2007	
18	T-18		Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor : STPBB/288/VIII/2007/ KPK tertanggal 8 Agustus 2007	
19	T-19		Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tertanggal 20 Januari 2018 Model TT.2-KWK	
20	T-20		Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 (Model BA.HP-KWK) tertanggal 11 Februari 2018	
21	T-21	:	Tanda Terima Surat : Surat Nomor : • W11.PAS.PAS.34.PK.0 1.05.06-182 tertanggal 5 Februari 2018 • W11.PAS.PAS.34.PK.0 1.05.06-79 tertanggal 23 Januari 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa KPU Kabupaten Garut telah menerima berkas dokumen dari tim Bakal Pasangan Calon a.n. H Agus Supriadi,SH. dan Imas Aan Ubudiah

			• W11.PAS.PAS.34.PK.0 1.05.06-149 tertanggal 31 Januari 2018 • W11.PAS.PAS.34.PK.0 1.05.06-148 tertanggal 31 Januari 2018	
22	T-22	:	Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor : 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut 2018 tertanggal 12 Februari 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Garut.
23	T-23	:	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Model KPK-B) atas nama Iman Alirahman tertanggal 07 November 2014	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Bakal Calon atas nama Iman Alirahman memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran KPU RI nomor 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 9 Februari 2018
24	T-24	:	Surat KPU RI Nomor : 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 Perihal : Penyampaian Tanda Terima LHKPN Melampaui Batas Akhir Jabatan Perbaikan	

			tertanggal 9 Februari 2018	
25	T-25	:	Surat KPU Kab Garut Nomor : 963/PL.03.2-SD/3205/KPU- Kab/XII/2017 Perihal : Pemberitahuan Verifikasi Faktual tertanggal 9 Desember 2017	
26	T-26	:	Surat KPU Kab Garut Nomor : 1038/PP.01.3-SD/3205/KPU- Kab/XII/2017 Perihal : Rekapitulasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Kecamatan tertanggal 24 Desember 2017	
27	T-27	:	Surat KPU Kab Garut Nomor : 143/PL.01.3-SD/3205/KPU- Kab/I/2017 Perihal : Pemberitahuan Verifikasi Faktual Dokumen Perbaikan Calon Perseorangan tertanggal 26 Januari 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa pendaftaran calon perseorangan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

11. Kesimpulan Pemohon dan Termohon :

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang dibacakan dipersidangan musyawarah sengketa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing Sebagai

berikut :

1) Kesimpulan Pemohon

Bahwa Musyawarah dalam Permohonan *aquo* telah sampai dengan agenda Musyawarah Kesimpulan setelah melalui beberapa tahapan agenda Musyawarah, sebagaimana Penyampaian Permohonan Pemohon, Jawaban, Bukti-Bukti, Saksi-saksi, Ahli dan Lembaga Pemberi Keterangan disampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasangan H. Agus Supriadi, SH. dan Hj. Imas Aan Ubudiah telah diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah sah memenuhi persyaratan dengan diberikannya rekomendasi dari Partai pengusung;
- b. Bahwa kedua Partai pengusung yaitu Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memenuhi persyaratan dukungan dengan terpenuhinya 20% dengan jumlah 10 kursi DPRD Garut;
- c. Bahwa Pasangan H. Agus Supriadi, SH. yang diusung Partai Demokrat dan Hj. Imas Aan Ubudiah yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah melengkapi persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon yang telah diserahkan pada saat pendaftaran calon pada tanggal 9 Januari 2018;
- d. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi KPU melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 Pasangan H. Agus Supriadi, SH. dan Hj. Imas Aan Ubudiah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
- e. Bahwa dijelaskan dalam persyaratan calon Bupati atas nama H. Agus Supriadi, SH. Sebagaimana Lampiran BA.HP.PERBAIKAN-KWK point 7 huruf (d) tanggal 11 Februari 2018 yang menyatakan surat keterangan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Garut dinyatakan **Tidak Ada**. Sedangkan berdasarkan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018

MODEL TT.1-KWK tanggal 09 Januari 2018, persyaratan sebagaimana dimaksud pada Nomor 7 huruf (d) dinyatakan **Ada;**

- f. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 Tanggal 9 Februari 2018, Prihal: Penyampaian Tanda Terima LHKPN Melampaui Batas Akhir Masa Perbaikan, disampaikan dalam surat tersebut terdapat 14 (empat belas) bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota pada 10 (sepuluh) daerah penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wali Kota Serentak Tahun 2018 yang melaporkan harta kekayaan kepada KPK sebagai pemenuhan syarat calon sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 15 Tahun 2017, laporan LHKPN tersebut telah melampaui batas akhir penyerahan dokumen perbaikan syarat calon tanggal 20 Januari 2018. Salah satu nama diantaranya adalah atas nama IMAN ALIRAHMAN Calon Bupati Kabupaten Garut Tanggal laporan 24 Januari 2018 sehingga melampaui batas waktu.
- g. Bahwa berdasarkan beberapa Tugas dan wewenang PPK sebagaimana telah diatur pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berapa tugas dan wewenang PPK diataranya untuk membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, menyelenggarakan Pemilihan, melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten, melakukan rekapitulasi dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Terdapat beberapa temuan fakta dilapangan sebagaimana salah satu Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh salah satu PPK Kecamatan Samarang pada tanggal 10 Februari 2018 menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapat perintah dari Ketua KPU Kabupaten Garut untuk merekayasa hasil rekapituasi penghitungan suara dukungan dalam meloloskan Pasangan SURYANA dan WIWIN SUWINDARYATI

sebagai calon yang maju dari perseorangan;

Sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan Panwaslu Kabupaten Garut untuk mempertimbangkan surat yang disampaikan oleh DPC Partai Demokrat sebagai partai politik yang sudah memenuhi syarat yang disahkan pada tanggal 9 Januari 2018 pada Pilkada serentak 2018 sebagai **Partai pengusung** pasangan calon sebagaimana dijamin Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada (surat terlampir).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam jalannya musyawarah diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **H. Didin Wahyudin** sebagai ketua Team Bakal calon Pasangan Perseorangan Sony Sondani dan Usep Nurdin yang maju dari jalur Pasangan Perseorangan menjelaskan Komisioner KPU Garut pada Pilkada serentak 2018 tidak LUBER JURDIL, dengan melakukan tindakan-tindakan berikut :
 - Bahwa komisioner KPU Garut menawarkan untuk membeli KTP dukungan sebagai terpenuhinya syarat Pencalonan bagi pasangan Calon yang mendaftar dari jalur perseorangan;
 - Bahwa komisioner KPU Garut siap membantu untuk merekayasa dilapangan atas Verifikasi Faktual KTP dukungan;
 - Bahwa komisioner KPU Garut menjanjikan untuk meloloskan Pasangan Sony Sondani dan Usep Nurdin yang maju dari jalur Perseorangan dengan meminta sejumlah imbalan uang;

Walaupun pada akhirnya Pasangan Perseorangan Sony Sondani dan Usep Nurdin yang maju dari jalur Perseorangan dinyatakan tidak lolos dengan tidak memenuhi syarat serta menyatakan komisioner KPU telah melakukan penipuan terhadap pasangan calon yang telah diusungnya.

2. Saksi atas nama **Herinto Iskandar** menyampaikan yang bersangkutan adalah sebagai orang yang pernah bersama-

sama dengan H. Agus Supriadi, SH. dan 65 orang yang lain dalam mengajukan permohonan Pembebasan Bersyarat sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.7-PK.01.05.06-1086 yang menyatakan bahwa Pembebasan Bersyarat dilaksanakan setelah narapidana tersebut menjalani pidana kurungan denda dan pidana penjara dari kewajiban membayar uang pengganti melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berikutnya yang bersangkutan menyampaikan daftar narapidana kasus korupsi yang telah mendapat persetujuan Menteri yang disetujui dalam sidang TPP Pusat pada tanggal 13 Desember 2013. Dalam lampiran surat tersebut pada Nomor 4 atas nama H. Agus Supriadi, SH. dengan perkara korupsi, UU RI No. 31 /1999, dengan vonis 10 Tahun penjara, Denda Rp. 300.000.000,- [subs. 6](#) bulan kurungan keterangan SB, dan uang pengganti Rp. 329.225.000,-/ Pidana penjara selama 3 tahun dengan keterangan BB. Serta menyampaikan bahwa H. Agus Supriadi, SH. seharusnya bebas pada tanggal 23 Maret 2013. Kemudian pada pelaksanaannya H. Agus Supriadi, SH. bebas bersyarat pada tanggal 12 Juli 2014, karena yang bersangkutan telah menjalani pidana denda dan pidana uang pengganti selama 16 Bulan 16 Hari.

3. Bawa Saksi atas nama **GIRI PURBADI, Bc., IP, SH., MH.** pada tahun 2014 menjabat selaku Kepala Lapas Sukamiskin dan sekarang Menjabat Kadivpas Kawil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Timur menyampaikan pernyataan dan keterangan bahwa proses Pembebasan bersyarat atas nama H. Agus Supriadi telah sesuai prosedur Hukum dan Mekanisme yang berlaku;
4. Saksi Ahli atas nama **Dr. H. SUGIANTO, SH., MH.**, Pekerjaan sebagai Dosen PNS IAIN SYEKH NURJATI Cirebon, Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon yang telah lulus Diklat PPRA LIV LEMHANNAS RI Tahun 2016 sebagai Ahli hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah telah menjawab atas pertanyaan dari Kuasa Hukum H. Agus

Supriadi, SH. mengenai pendapat ahli terkait surat permohonan yang telah disampaikan H. Agus Supriadi, SH. yang disampaikan kepada BAPAS Garut, saksi ahli menjawab bahwa H. Agus Supriadi, SH. telah mempunyai niatan baik untuk meminta surat keterangan telah menjalani Pembebasan Bersyarat, saksi ahli telah menjawab bahwa yang bersangkutan menilai atas surat yang dikeluarkan dari Balai Pemasyarakatan atas nama H. Agus Supriadi, SH. sebagaimana persyaratan pada MODEL TT.1-KWK tanggal 09 Januari 2018 dinyatakan SAH, sebagai persyaratan sebagaimana pada Nomor 7 huruf (d) dimaksud dinyatakan sah dan memenuhi syarat. Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh salah satu majelis musyawarah **Saudara Ahmad Nurul Syahid, yang mempertanyakan apakah menurut ahli tentang surat dari BAPAS tersebut bisa dijadikan persyaratan pencalonan atas nama H. Agus Supriadi, SH., Ahli berpendapat surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana surat yang diminta oleh KPU.** Pertanyaan selanjutnya dari salah satu Kuasa Hukum H. Agus Supriadi, SH. mempertanyakan terkait keabsahan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 Prihal: Penyampaian Tanda Terima LHKPN Melampaui Batas Akhir Masa Perbaikan atas nama IMAN ALIRAHMAN sebagai Calon Bupati Kabupaten Garut 2018, bahwa ahli berpendapat dan menyatakan secara jelas bahwa laporan LHKPN atas nama IMAN ALIRAHMAN tersebut tidak sah dengan alasan yang bersangkutan telah menyampaikan laporan LHKPN tersebut pada tanggal 24 Januari 2018 yaitu dengan menyerahkan bukti laporan LHKPN melampaui dari batas akhir penyampaian persyaratan sebagaimana telah ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Januari 2018.

5. Saksi Termohon atas nama ENDUN ABDULHAQ adalah salah seorang komisioner KPU Propinsi Jawa Barat yang dihadirkan untuk menyampaikan keterangan saksi dari Termohon. Sebelum disampaikan pertanyaan kepada saksi,

kami Pemohon menyatakan keberatan atas saksi yang dihadirkan oleh termohon tersebut dikarenakan kami menganggap hal tersebut bertentangan dengan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 bahwa saksi tersebut adalah satu kesatuan bagian daripada Termohon yaitu KPU Kabupaten Garut yang tidak terpisahkan, penolakan tersebut tidak diterima oleh majelis musyawarah sehingga kami memutuskan untuk walk out meninggalkan tempat musyawarah/persidangan karena dapat dipastikan yang bersangkutan akan memberikan keterangan yang tidak objektif, setelah menyatakan walk out pimpinan majelis memutuskan untuk melanjutkan musyawarah yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan pada Perbawaslu pada Pasal 21 yang menegaskan bahwa musyawarah **wajib** dihadiri oleh para pihak baik Pemohon atau Termohon. Atas kehadiran saksi tersebut kami **menilai tidak sah**.

6. Lembaga pemberi keterangan, dalam hal ini Majelis musyawarah menghadirkan 2 orang perwakilan dari lembaga pemberi keterangan yaitu dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan Kepala BAPAS Garut. Kanwil Kemenkum-HAM Jawa Barat menugaskan kepada perwakilan dari Kadiv Pelayanan Masyarakat (YANMAS) atas nama **CECEP WAWAN, SH., MH** dan dari Lembaga Pemberi Keterangan BAPAS Garut dihadiri oleh **Kepala BAPAS Garut** atas nama **DR. LILIS YUANINGSIH, SE., M.Si.,**

➤ Pertanyaan pertama disampaikan oleh Majelis Musyawarah yaitu Asep Burhanudin kepada Kepala BAPAS Garut. Majelis bertanya kepada Saksi KABAPAS Garut untuk menjelaskan proses permohonan Pembebasan Bersyarat sebagai berikut :

- Saksi menjawab dengan menjelaskan bahwa klien atas nama H. Agus Supriadi, SH. Sah dan sudah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana Surat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.7-PK.01.05.06-1086 yang menyatakan bahwa Pembebasan Bersyarat dilaksanakan setelah narapidana

tersebut menjalani pidana kurungan denda dan pidana penjara dari kewajiban membayar uang pengganti melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berikutnya yang bersangkutan menyampaikan daftar narapidana kasus korupsi yang telah mendapat persetujuan Menteri yang disetujui dalam sidang TPP Pusat pada tanggal 13 Desember 2013. Dalam lampiran surat tersebut pada Nomor 4 atas nama H. Agus Supriadi, SH. dengan perkara korupsi, UU RI No. 31 /1999, dengan vonis 10 Tahun penjara, Denda Rp. 300.000.000,- atau 6 bulan kurungan keterangan SB, dan uang pengganti Rp. 329.225.000,- atau Pidana penjara selama 3 tahun dengan keterangan BB. Serta menyampaikan bahwa H. Agus Supriadi, SH. Mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 23 Maret 2013, tetapi yang bersangkutan menjalani pidana **kurungan denda** dari tanggal **23 Maret 2013 sampai dengan 19/09/2013 (Enam Bulan)** dan pidana penjara Uang Pengganti sejak tanggal 20/09/2013 sampai dengan 12 Juli 2014 dengan demikian perhitungannya dapat dirinci sebagai berikut :

- Hukuman Pokok 10 Tahun,
- Tanggal Mulai ditahan 26 – 07 - 2007
- Masa Hukuman 2/3 untuk Pembebasan Bersyarat 6 (enam) Tahun 8 (delapan) Bulan ;
- Remisi 1 Tahun.
- Tanggal 2/3 Masa Pidana 23 Maret 2013
- Berdasarkan Perhitungan seharusnya Klien Atanma H. AGUS SUPRIADI
- Keterangan masa menjalani hukuman pokok 2/3 yaitu selama 6,8 Tahun dikurangi 1 Tahun sama dengan 5 (lima) Tahun 8 (delapan) Bulan.
- Yang bersangkutan H. Agus Supriadi ditahan pada
- Seharusnya Bapak H. Agus Supriadi telah dinyatakan

selesai menjalani **hukuman Tanggal 31 Juli 2016**

Terkait Pertanyaan Majelis Musyawarah yang menanyakan “ Apakah Bapak H. Agus Supriadi Pernah Mengajukan Surat ke Lembaga BAPAS Garut....?” Atas pertanyaan tersebut saksi menjawab yang bersangkutan sudah beberapa kali mengajukan permohonan sejak tahun 2016.

Terkait Pertanyaan “Langkah Apa yang dilakukan...?” Saksi menjawab : saksi telah membalas surat pemohon masih dalam proses, kemudian saksi beberapa kali mengirimkan surat ke KPK namun sampai saat ini belum ada jawaban.

Setelah saksi menjelaskan dalam perjalanan musyawarah, Kepala BAPAS Garut selanjutnya memberikan Surat Keterangan dengan Nomor Surat : W11.PAS.PAS.34.UM.01.05-332 tertanggal 23 Februari 2018 (surat terlampir) dengan isi surat bahwa Kepala BAPAS Garut menerangkan masa **EKSPIRASI AKHIR** atas nama H. Agus Supriadi, SH. keluar pada tanggal **31 Juli 2016** berikut menerangkan belum bisa menerbitkan surat pengakhiran karena sedang **MENUNGGU PROSES** dengan instansi lain, sebagai jawaban persyaratan KPU tentang surat yang diminta oleh H. Agus Supriadi pada tanggal 19 Januari 2018 yaitu Surat Keterangan Telah Selesai Menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dari BAPAS Garut.

- Keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Cecep Wawan Selaku Divisi Yanmas Kanwil Kemenkum - HAM Jawa Barat pada intinya menyampaikan KPU Garut meminta melakukan konsultasi ke Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat terkait dengan surat keterangan dari BAPAS untuk Bapak H. Agus Supriadi, SH. dan hasil Konsultasi tersebut dijadikan dasar oleh KPU Garut dalam menetapkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Pada Pilkada Tahun 2018. Padahal saksi tidak mempunyai kewenangan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Maka keputusan yang

didasarkan pada landasan yang cacat hukum karena tidak memiliki kewenangan tersebut maka hasil keputusan KPU Nomor 86/PL.03.0-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 adalah Batal Demi Hukum.

Bahwa kami menolak bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon selain yang diserahkan sebagai persyaratan dari Pemohon.

Bahwa kami tetap pada Permohonan Keberatan dan menolak seluruhnya dalil Termohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Termohon merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;
4. Menetapkan H. AGUS SUPRIADI, SH. Sebagai Calon Bupati dan Hj. IMAS AAN UBUDIAH sebagai Calon Wakil Bupati Garut Pada Pilkada Serentak Tahun 2018;
5. Membatalkan Penetapan Iman Alirahman sebagai Calon Bupati Garut pada Pilkada serentak tahun 2018;
6. Membatalkan Penetapan SURYANA dan WIWIN SUWINDARYATI sebagai Calon Bupati Garut pada Pilkada serentak tahun 2018.
7. Menghukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut untuk melaksanakan Putusan ini secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

Apabila Panwas Kabupaten Garut berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Kesimpulan Pemohon, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

2) Kesimpulan Termohon

Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut register permohonan Nomor: 001/PS/PWSL.GRT.13.17/II/2018 yang diajukan oleh **PEMOHON** terhadap **TERMOHON**, telah dilaksanakan proses musyawarah melalui proses pembacaan permohonan dan jawaban yang berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku *in casu* Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat Perbawaslu No 15 Tahun 2017) dimana dalam perkara *aquo* telah pula diajukan pembuktian (surat dan keterangan saksi-saksi fakta).

Bahwa sebelum menarik konklusi (kesimpulan) dari segala sesuatu yang terungkap dari proses musyawarah ini, terlebih dahulu **TERMOHON** menegaskan kembali sebagai bentuk itikad baik, yaitu terbukti **TERMOHON telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.**

Bahwa memang benar proses sekarang ini adalah forum musyawarah, namun tidak dapat dipungkiri mengenai dokumen-dokumen baik yang diajukan **PEMOHON** maupun **TERMOHON** merupakan bentuk acara *contradictoir* seperti halnya perkara litigasi. Demikian pula peranan Majelis Musyawarah dalam musyawarah seperti halnya Hakim dalam perkara litigasi, terbukti bagaimana jadwal acara yang telah disusun. Dengan demikian, dalam hal pembuktian berlakulah asas siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan (*burden of proof/omkering van de bewijslast*)

Bahwa adapun pembuktian surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *aquo*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bukti Surat yang diajukan **PEMOHON**, sebagaimana ternyata dalam daftar bukti dimaksud, yang seluruh buktinya diberi tanda bukti **P.1** s/d **P.7**;
- b. Bukti Surat yang diajukan **TERMOHON**, sebagaimana ternyata dalam daftar bukti dimaksud, yang seluruh buktinya diberi tanda bukti **T-1** s/d **T-27**;

Bahwa Para Pihak pun mengajukan saksi serta ahli yang masing-masing yaitu:

I. SAKSI DAN AHLI DARI PEMOHON

1. **H. Didin Wahyudi**
2. **Heriyanto Iskandar**
3. **Dr. Sugianto, S.H., M.H (Ahli)**

II. SAKSI DARI TERMOHON

1. **Endun Abdul Haq, M.Pd (Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat)**

III. LEMBAGA PEMBERI KETERANGAN

1. **Dr. Lilis Yuaningsih, S.E., M.Si (Kepala BAPAS Kabupaten Garut)**
2. **Cecep Wawan (Perwakilan Kemenkumham Kanwil Jabar)**

Bahwa mohon perhatian, sebelum **TERMOHON** mengemukakan kesimpulan, **TERMOHON** akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Keterangan saksi dan ahli dari **PEMOHON** tidak ada yang relevan dengan pokok permohonan, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

B. Keterangan Saksi **Endun Abdul Haq, M.Pd** yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan koordinasi dan supervisi berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;
2. Bahwa **TERMOHON** dapat melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang apabila terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan : “Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang” *(garis bawah dan pertebal oleh TERMOHON)*

C. Keterangan **Dr. Lilis Yuaningsih, S.E., M.Si** yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa Status **PEMOHON** (Sdr. H Agus Supriadi) masih dalam pembimbingan bukan pembinaan;
2. Bahwa saksi telah mengirimkan surat sebanyak 2 (dua) kali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang masing tertanggal 23 Januari 2018 dan 31 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon penjelasan Uang Pengganti Sdr. H. Agus Supriadi,

hingga saat ini **masih terkatung-katung dengan perkataan lain belum ada kepastian hukum** mengenai status tersebut;

3. Bahwa saksi telah mendatangi pula satu kali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memohon jawaban terhadap surat-surat yang telah dikirimkan;
 4. Bahwa saksi membenarkan berkenaan dengan masalah yang timbul seyogianya berkonsultasi dengan instansi terkait;
- D. Keterangan **Cecep Wawan K, S.H., M.H** yang pada pokoknya untuk memperkuat surat bukti **T-8** dan surat Nomor: W11.PP.05.03-364 tertanggal 19 Januari beserta lampirannya berupa pendapat hukum **tidak terdapat perubahan**.

Dari pembuktian (alat bukti surat dan saksi) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. **Terbukti, PEMOHON** telah mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 kepada **TERMOHON** tanggal 9 Januari 2018 (**Vide Bukti Surat : T-3**);
2. **Terbukti, TERMOHON** telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen **PEMOHON** dengan hasil penelitian yaitu **PEMOHON** tidak memenuhi syarat calon karena **PEMOHON** tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pasyarakatan (**Vide Bukti Surat : T-9**);
3. **Terbukti, PEMOHON** (H. Agus Supriadi) akan mengakhiri masa percobaan pada tanggal 31-07-2020

(*Vide Bukti Surat* : Lampiran **T-5** angka 8);

4. **Terbukti, PEMOHON** dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.810.788.439 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) (*Vide Bukti Surat* : **T-2, T-4 s/d T-8**);
5. **Terbukti,TERMOHON** telah melakukan konsultasi dan klarifikasi keabsahan dokumen kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Barat terkait dengan status **PEMOHON** (*Vide Bukti Surat* : **T-7**);
6. **Terbukti, TERMOHON** telah menerima jawaban atas konsultasi dan klarifikasi keabsahan dokumen dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam bentuk pendapat hukum yang kesimpulannya **PEMOHON MERUPAKAN TERPIDANA YANG MENJALANI PIDANA DIDALAM PENJARA DAN BARU BERAKHIR PEMIDANAANNYA TANGGAL 31 JULI 2020 SEHINGGA YANG BERSANGKUTAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PASAL 4 AYAT (1) HURUF f1, DAN PASAL 42 AYAT (1) HURUF fANGKA 3, ANGKA 4, ANGKA 5 PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA** (*Vide Bukti Surat* : halaman 7 Lampiran **T-8**).

Selanjutnya, **TERMOHON** hendak mengajukan **KESIMPULAN**, yaitu sebagaimana diuraikan berikut ini:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, maka pokok perkara ini dapat dikualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil-dalil **PEMOHON** dan keterangan selama persidangan, salah satu pokok permasalahan adalah **PEMOHON** memperlakukan tidak terpenuhinya syarat calon **PEMOHON** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 yaitu **PEMOHON** tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 3, angka 4 dan angka 5 PKPU No. 15 Tahun 2017;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti **PEMOHON** (H. Agus Supriadi SH) masih dalam status pembebasan bersyarat, sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f1 PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

“warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

f1. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara meliputi:

1. *Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis)*
2. *Terpidana karena alasan politik; atau*
3. *Terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara,*

Wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak dalam penjara”.

Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 3, angka 4 dan angka 5 PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

“(1) dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:

f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g, wajib menyerahkan :

3. *surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan*
4. **surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat**, *cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas dari Kepala Badan Pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan*
5. *putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”*

(garis bawah dan pertebal oleh TERMOHON)

3. Bahwa merupakan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, belum dipenuhinya syarat calon sebagaimana diuraikan diatas, **PEMOHON** pun menyadari belum memenuhi syarat calon terbukti dengan **PEMOHON** telah mengajukan surat kepada Kepala BAPAS Kelas II Garut (**Vide Bukti Surat : T-12**), dimana berdasarkan keterangan yang diberikan oleh **saksi Dr. Lilis Yuaningsih, S.E., M.Si** hingga saat inibelum memperoleh kepastian perihal permasalahan status tersebut.
4. Bahwa merupakan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, **TERMOHON** dalam menentukan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh **PEMOHON** telah melakukan konsultasi dan supervisi kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya memohon kepada Kepala Kantor Kemenkumham Kanwil Jawa Barat untuk berkonsultasi dan klarifikasi keabsahan dokumen (**vide bukti surat : T-7 dan keterangan saksi Endun**).

Bahwa upaya **TERMOHON** *aquo* telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan:

*“Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”. (garis bawah dan pertebal oleh **TERMOHON**).*

Hal tersebut dibenarkan pula oleh **keterangan saksi Dr. Lilis Yuaningsih, S.E., M.Si** dan **Endun Abdul Haq, M.Pd.**

5. Bahwa merupakan fakta hukum yang terbukti dalam

persidangan, Kemenkumham Kanwil Jawa Barat memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat klarifikasi dan konsultasi yang disampaikan oleh **TERMOHON** dengan melampirkan Pendapat Hukum (**Vide Bukti Surat : T-8**);

Bahwa pendapat hukum *aquo* secara yuridis dapat dibenarkan karena Kemenkumham Kanwil Jawa Barat merupakan lembaga yang memiliki kompetensi berkenaan dengan persoalan-persoalan menjalani hukum. Hal ini selaras pula dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 seperti yang diuraikan diatas.

6. Bahwa merupakan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, masa percobaan **PEMOHON** (H. Agus Supriadi) berakhir pada 31-07-2020 sebagaimana dari DAFTAR LAMPIRAH SALINAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH/19.PK.01.05.06 TAHUN 2014 TANGGAL 8 JULI 2014 DALAM ANGKA 8 (**Vide Bukti Surat: T-5**);

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Garut Tahun 2018 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum, terbukti Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor: 86/PL.03.0-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Panwaslu Kabupaten Garut berkenan memutuskan :

Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Panwaslu Kabupaten Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian kesimpulan **TERMOHON**, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut dapat memutuskan permohonan ini secara adil.

12.

Pertimbangan Hukum

- a. Kewenangan Majelis Musyawarah Sengketa Pemilihan:
Bahwa majelis musyawarah sengketa pemilihan berwenang memutus sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut, dalam hal Pemohon dan Termohon dalam sidang sengketa musyawarah dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 37:

- (1) *Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.*
- (2) *Sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan*

keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.

(3) *Putusan pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam:*

a. putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau

b. putusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan;

berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa “*Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat*”.

b. Pokok Permohonan

b.1 bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkeberatan terhadap :

b.1.1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 dinilai cacat hukum karena didasarkan kepada hasil verifikasi syarat pencalonan sebagaimana lampiran pada point 7 huruf (d) yang menyatakan surat keterangan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Garut dinyatakan Tidak Ada, padahal calon Bupati H. Agus Supriadi, SH. telah menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud

pada point 7 huruf (d) kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana bukti tanda terima surat tertanggal 07 Februari 2018;

b.1.2 Bahwa berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 MODEL TT.1-KWK tanggal 09 Januari 2018, persyaratan sebagaimana pada Nomor 7 huruf (d) dimaksud dinyatakan Ada ;

b.1.3 Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 Prihal: Penyerahan Tanda Terima LHKPN Melampaui Batas Akhir Masa Perbaikan, disampaikan bahwa terdapat 14 (empat belas) bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota pada 9 (sembilan) daerah penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018 yang melaporkan harta kekayaan kepada KPK sebagai pemenuhan syarat calon sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 15 Tahun 2017, laporan LHKPN tersebut telah melampaui batas akhir penyerahan dokumen perbaikan syarat calon tanggal 20 Januari 2018. Salah satu nama diantaranya adalah atas nama IMAN ALIRAHMAN Calon Bupati Kabupaten Garut Tanggal laporan 24 Januari 2018.

b.1.4 Bahwa Pemohon Melihat beberapa temuan fakta dilapangan sebagaimana salah satu Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh salah satu PPK Kecamatan Samarang pada tanggal 10 Februari 2018 menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapat perintah dari Ketua KPU Kabupaten Garut untuk merekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara dukungan dalam meloloskan Pasangan SURYANA dan WIWIN SUWINDARYATI sebagai calon yang maju dari perseorangan;

b.1.5 Bahwa Pemohon menduga adanya pelanggaran yang

dilakukan oleh pejabat penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (2) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

b.2. Bahwa setelah majelis musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan, keterangan saksi-saksi, ahli, lembaga pemberi keterangan dan kesimpulan Pemohon dan Termohon pada perkara *a quo* yang telah disampaikan secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2018, majelis musyawarah mempertimbangkan sebagai berikut:

b.2.1 *bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan Surat Keputusan **TERMOHON** Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 dinilai cacat hukum karena didasarkan kepada hasil verifikasi syarat pencalonan sebagaimana lampiran pada point 7 huruf (d) yang menyatakan surat keterangan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Garut dinyatakan Tidak Ada, padahal calon Bupati H. Agus Supriadi, SH. telah menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada point 7 huruf (d) kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana bukti tanda terima surat tertanggal 07 Februari 2018;*

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas diketahui **PEMOHON** masih dalam status pembebasan bersyarat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f1 PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

dinyatakan bahwa: “Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan calon sebagai berikut: F1. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara meliputi; (1) Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) (2) Terpidana karena alasan politik; atau (Terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara) Wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak dalam penjara”.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 3, angka 4 dan angka 5 PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan bahwa:

“(1) dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:

f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana

dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf g, wajib menyerahkan :

6. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan
7. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas dari Kepala Badan Pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
8. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan Lembaga Pemberi Keterangan yakni Kepala BAPAS Kelas II

Garut diketahui bahwa **PEMOHON** masih berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut adapun Surat Pengakhiran PEMOHON akan diterbitkan menunggu proses instansi lain.

b.2.2 Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 MODEL TT.1-KWK tanggal 09 Januari 2018, persyaratan sebagaimana pada Nomor 7 huruf (d) dimaksud dinyatakan Ada;

Bahwa berdasarkan dalil permohonan PEMOHON di atas diketahui Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas dari Kepala Balai Pemasyarakatan adalah merupakan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan, hal tersebut diketahui berdasarkan dengan adanya Penelitian Administrasi yang dilakukan oleh TERMOHON.

Bahwa TERMOHON diketahui telah menyampaikan hasil penelitian administrasi pada tanggal 18 Januari 2018 dan dilaksanakan dalam Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Panwas Kabupaten Garut dan Bakal Pasangan Calon beserta tim.

Bahwa PEMOHON diketahui pada tanggal 18 Januari 2018 melalui tim pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 telah menyerahkan berkas tambahan, yaitu :

- a. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resort Garut;
- b. Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara dari Pengadilan Negeri Garut;

c. Daftar nama tim kampanye.;

Bahwa penjelasan di atas merupakan proses tahapan penelitian administrasi dan perbaikan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

b.2.3 Bahwa PEMOHON Mendalilkan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 148/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 Perihal: Penyampaian Tanda Terima LHKPN Melampaui Batas Akhir Masa Perbaikan, disampaikan bahwa terdapat 14 (empat belas) bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota pada 9 (sembilan) daerah penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018 yang melaporkan harta kekayaan kepada KPK sebagai pemenuhan syarat calon sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 15 Tahun 2017, laporan LHKPN tersebut telah melampaui batas akhir penyerahan dokumen perbaikan syarat calon tanggal 20 Januari 2018. Salah satu nama diantaranya adalah atas nama IMAN ALIRAHMAN Calon Bupati Kabupaten Garut Tanggal laporan 24 Januari 2018

Bahwa berdasarkan dalil Permohonan PEMOHON diatas terhadap Surat Edaran KPU RI nomor 148/ PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang intinya menyatakan Memenuhi Syarat (MS) apabila pada masa pendaftaran atau masa perbaikan dokumen syarat calon, yang bersangkutan telah menyerahkan tanda terima Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara kepada TERMOHON menggunakan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara yang dikeluarkan KPK sebelum tanggal 8 November 2017.

Bahwa diketahui Sdr. Iman Alirahman menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara pada tanggal 7 November 2014.

b.2.4 Bahwa PEMOHON mendalilkan Melihat beberapa temuan fakta dilapangan sebagaimana salah satu Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh salah satu PPK Kecamatan Samarang pada tanggal 10 Februari 2018 menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapat perintah dari Ketua KPU Kabupaten Garut untuk merekayasa hasil rekapitulasi penghitungan suara dukungan dalam meloloskan Pasangan SURYANA dan WIWIN SUWINDARYATI sebagai calon yang maju dari perseorangan;

bahwa berdasarkan dalil permohonan PEMOHON di atas terhadap adanya rekayasa hasil rekapitulasi penghitungan suara dukungan dalam meloloskan Pasangan SURYANA dan WIWIN SUWINDARYATI sebagai calon yang maju dari perseorangan tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum.

b.2.5 Bahwa PEMOHON mendalilkan menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (2) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan PEMOHON dimaksud terhadap adanya pelanggaran terhadap pasal 180 ayat (2) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara Pemilu tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum.

13. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, majelis musyawarah sengketa pemilihan berkesimpulan:

1. Panwaslu Kabupaten Garut berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan;
2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* yang diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan;
4. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* tidak beralasan hukum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Garut oleh 1). Asep Burhanuddin, S.Ag.,MM.,MH. 2). Ahmad Nurul Syahid, S.Pd.I. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Garut dan diucapkan dihadapan para pihak serta

terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 25 bulan Februari tahun 2018 Oleh 1). Asep Burhanuddin, S.Ag.,MM.,MH. 2). Ahmad Nurul Syahid, S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Garut dan H. Yusup Kurnia, S.IP sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Panwaslu Kabupaten Garut,

Ketua

Anggota

TTD

Asep Burhanuddin, S.Ag.,MM.,MH

TTD

Ahmad Nurul Syahid, S.Pd.I

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Garut, 25 Februari 2018

Sekretaris,

 **PANWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Nurdiaman, S.Sos.,M.MPd